



**PUTUSAN**  
Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firman Dg Lau;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Parang Desa Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Firman Dg Lau ditangkap tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Firman Dg Lau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN DG LAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN DG LAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan sapi jenis kelamin betina diperkirakan 6 (enam) bulan berwarna coklat, bertanduk tarangga tanda putih dibagian kepalanya);

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Baharuddin Dg Naba.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FIRMAN DG LAU** bersama-sama dengan Saksi Lamari Erang (Penuntutan terpisah), Dg Mile (DPO) pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Bilampang Desa Tanah Karaeng Kec. Manuju Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengaduan Negeri Sungguminasa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pencurian ternak sapi, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa sedang berada dirumah kemudian saksi Lamari Erang, Dg Mile (DPO) dan Dg Ngawing (DPO) datang kerumah dan mengajak terdakwa untuk pergi mengambil hewan sapi di tanah karaeng Kec. Manuju Kab. Gowadan terdakwa pun mengiyakan, kemudian terdakwa bersama saksi Lamari Erang, Dg Mile (DPO), Dg Ngawing (DPO) menuju ke Lokasi tersebut menggunakan 4 unit sepeda motor saling berboncengan. Selaanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa bersama saksi Lamari Erang, Dg Mile (DPO), dan DG Ngawing (DPO) sampai di Dusun Bilampaang Desa Tanah Karaeng Kec. Manuju Kab. Gowa. Setelah kami berada di dekat lokasi saksi Lamari Erang dan MILE (DPO) masuk kedalam Lokasi kandang hewan sapi kemudian mengatakan kepada terdakwa "kamu menunggu saja diluar pagar bersama Dg Ngawing", kemudian sekitar 30 (tiga puluh) Menit terdakwa menunggu, saksi Lamari Erang datang sambil membawa hewan ternak sapi dengan cara menariknya sebanyak 2 (dua) Ekor betina dan 2 (dua) ekor anak sapi jantan, kemudian saksi Lamari Erang dan DG Mile (DPO) memegang tali yang terikat dileher hewan sapi tersebut sambil menariknya, sedangkan terdakwa bersama DG Ngawing (DPO) mengembalanya dari belakang, kemudian kami menuju lokasi kebun tebu di kabupaten Takalar, setelah kami berada dikebun tebu tersebut datanglah mobil yang mengangkut hewan sapi tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Lamari Erang, Dg Mile (DPO), dan Dg Ngawing (DPO) pulang kerumah masing masing dan bebarap hari kemudian saudara Lamari Erang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan hewan sapi yang kami curi tersebut, dan terdakwa tidak tahu berapa harga jual ke empat hewan sapi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 4 dan ke 5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Baharuddin Dg Naba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan Saksi tentang pencurian sapi milik Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor sapi betina;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, hewan sapi saksi sebanyak 4 (empat) ekor Saksi kandangkan dalam kontainer pada pukul 18.00 WITA. Kemudian pada pukul 00.30 WITA, Saksi kembali mengeceknya dan ternyata hewan sapi Saksi masih ada. Pada pukul 03.30 WITA, Saksi kembali mengecek hewan sapi Saksi namun setelah Saksi berada di kandangnya, pintu kontainer telah terbuka, kemudian Saksi mengeceknya dan hewan sapi Saksi sebanyak 4 (empat) ekor telah hilang. Kemudian Saksi bersama warga pergi mencarinya dengan cara mengikuti jejak kaki hewan sapi tersebut hingga ke lahan tebu Kabupaten Takalar dan di sanalah kami kehilangan jejak kakinya, sehingga Saksi langsung pulang ke rumah sambil menunggu berita dari warga lain yang pergi mencari hewan sapi Saksi tersebut, namun mereka juga tidak mendapatkan kabar mengenai hewan sapi Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023, hewan sapi Saksi ditemukan oleh Anggota Polsek Manuju dan menurut anggota Polsek tersebut, hewan sapi Saksi ditemukan dari hasil pengembangan pencurian hewan kuda yang sementara ditanganinya dan Saksi diberitahukan juga bahwa Firman Dg. Lau, Lamari Erang, Dg. Awing dan Dg. Mile yang mengambil hewan sapi Saksi. Ketika hewan sapi tersebut berada di kantor Polsek Manuju beberapa malam, Saksi meminta hewan sapi milik Saksi untuk dirawat karena kalau di kantor polisi tidak cukup makanannya, sehingga ke-4 hewan sapi tersebut Saksi bawa pulang ke rumah dan dalam pemeliharaan Saksi, hewan sapi tersebut mati dan tersisa 1 (satu) ekor yang masih bertahan hidup. Pada bulan Mei 2024 Saksi dipanggil ke kantor Polsek Manuju dan dipertemukan dengan Firman Dg. Lau dan Lamari Erang (Terdakwa) yang sudah ditangkap oleh anggota Polsek Manuju. Saat itu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Firman Dg. Lau mengakui bahwa dia bersama teman-temannya yang mengambil hewan sapi Saksi sebanyak 4 (empat) ekor;

- Bahwa ciri-ciri keempat ekor sapi milik Saksi yang hilang tersebut yaitu :
  - 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 7 bulan warna bulu hitam campur putih, belum bertanduk dan memiliki ciri di kepala sampai hidung berbulu putih;
  - 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 7 bulan warna bulu kemerah-merahan, memiliki tanduk terangga yang panjangnya sekitar 5 cm;
  - 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 4 bulan warna bulu kemerah-merahan, bertanduk terangga, namun di ujung tanduknya sudah dipotong sedikit karena runcing dan memiliki ciri di kepala belang seperti gambar peta Sulawesi warna merah;
  - 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 3 bulan warna bulu kehitaman, bertanduk terangga dan memiliki ciri di hidung sampai kepala belang putih;
- Bahwa keempat sapi tersebut Saksi simpan di dalam sebuah kontainer dalam lokasi pabrik kreser, kemudian pintu kontainer Saksi beri gembok dari luar lalu Saksi kunci dan kuncinya Saksi sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan mengetahui kalau sapi di dalam kontainer tersebut sudah hilang, Saksi melihat pintu kontainer itu terbuka dan gembok yang Saksi pakai untuk mengunci sudah tidak ada dan ada bekas goresan atau seperti cungkulan pada tempat tercantolnya gembok tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi pergi mengecek sapi tersebut karena Saksi baru 2 malam menyimpan sapi milik Saksi di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan sapi tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi dengan kontainer tempat Saksi menyimpan sapi tersebut jauh;
- Bahwa Saksi menyimpan sapi milik Saksi di tempat tersebut karena Saksi memiliki rumah juga di sekitar tempat situ. Lagi pula kontainer tersebut digembok, sehingga Saksi berpikir tempat tersebut aman untuk menyimpan sapi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau sapi Saksi sudah tidak ada di tempatnya, Saksi langsung ke rumah tempat Saksi bermalam untuk membangunkan teman Saksi yang Saksi temani menjaga lokasi pabrik kreser tersebut. setelah Saksi melihat teman Saksi sudah bangun dan duduk sebentar, lalu Saksi langsung pergi mengelilingi lokasi kreser tersebut untuk mencari jejak kaki hewan sapi Saksi. Setelah Saksi mengelilingi satu kali lokasi pabrik tersebut, Saksi tidak menemukan jejaknya, lalu Saksi melihat teman Saksi yakni Dg. Salle berdiri di pinggir lokasi pabrik itu dan seperti

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mencarii jejak sapi tersebut, namun pada saat itu Saksi sempat bertanya ke Dg. Salle "Apakah kamu melihat jejak hewan sapi saya yang hilang tersebut?" dan Dg. Salle menjawab "Saya tidak melihatnya." Kemudian Saksi mengajaknya pergi mencari hewan sapi Saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan jejak kaki hewan sapi tersebut hingga ke daerah Kabupaten Takalar Desa Towata, kemudian jejak kaki hewan sapi tersebut hilang;

- Bahwa Saksi menemukan kembali hewan sapi milik Saksi yang telah dicuri tersebut pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi diberitahu oleh petugas Polsek Manuju yang bernama pak Awal bahwa telah ditemukan hewan sapi sebanyak 4 (empat) ekor yang ciri-cirinya seperti hewan sapi milik Saksi yang hilang dicuri orang, sehingga Saksi langsung ke kantor polisi dan menemukan bahwa hewan sapi tersebut adalah benar milik Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya menjual 4 (empat) ekor sapi milik Saksi tersebut dengan harga Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelum dicuri oleh Terdakwa berteman, Saksi sudah memelihara sapi tersebut selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa kebun tersebut dulunya adalah bekas pabrik pemecah batu sehingga di dalam kebun tersebut terdapat kontainer. Karena kontainer tersebut sudah lama tidak digunakan, sehingga Saksi mengkandangan hewan sapi Saksi di dalam kontainer dengan maksud supaya hewan sapi Saksi lebih aman karena pintu kontainer tersebut bisa dikunci;

- Bahwa di kebun tersebut terdapat pagar alam berupa patok dan kawat, namun tidak keseluruhan dikawat, bahkan sudah banyak kawatnya yang berkarat dan putus;

- Bahwa Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa dan menanyakan apa benar Terdakwa yang telah mengambil sapi milik Saksi dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa Terdakwa berteman mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut dengan cara dibawa ke Kabupaten Takalar dan disimpan di kebun kemudian dinaikkan ke mobil pembeli;

- Bahwa yang membeli sapi milik Saksi tersebut adalah Sarro;

- Bahwa pada saat di persidangan dilihatkan gambar sapi milik Saksi dan Saksi membenarkan gambar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi tanpa izin dari Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi Sulaeman Dg Salle** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian sapi milik Saksi korban Baharuddin Dg. Naba;
- Bahwa peristiwa pencurian sapi milik korban Baharuddin Dg. Naba terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat itu sapi milik korban Baharuddin Dg. Naba yang telah dicuri ada 4 (empat) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor sapi betina;
- Bahwa ciri-ciri keempat ekor sapi milik korban Baharuddin Dg. Naba yang hilang tersebut yaitu :
  - 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 7 bulan warna bulu hitam campur putih, belum bertanduk dan memiliki ciri di kepala sampai hidung berbulu putih;
  - 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 7 bulan warna bulu kemerah-merahan, memiliki tanduk terangga yang panjangnya sekitar 5 cm;
  - 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 4 bulan warna bulu kemerah-merahan, bertanduk terangga, namun di ujung tanduknya sudah dipotong sedikit karena runcing dan memiliki ciri di kepala belang seperti gambar peta Sulawesi warna merah;
  - 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 3 bulan warna bulu kehitaman, bertanduk terangga dan memiliki ciri di hidung sampai kepala belang putih;
- Bahwa ke empat sapi tersebut korban simpan di dalam sebuah kontainer dalam lokasi pabrik kreser, kemudian pintu kontainernya diberi gembok dari luar lalu dikunci dan kuncinya korban sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa setelah Saksi bersama korban melihat dan mengetahui kalau sapi di dalam kontainer tersebut sudah hilang, Saksi melihat pintu kontainer itu terbuka dan gembok yang dipakai untuk mengunci sudah tidak ada dan ada bekas goresan atau seperti cungkilan pada tempat tercantolnya gembok tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, hewan sapi korban sebanyak 4 (empat) ekor yang dikandangkan dalam kontainer pada pukul 18.00 WITA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 00.30 WITA, Korban kembali mengeceknya dan ternyata hewan sapinya masih ada. Pada pukul 03.30 WITA korban kembali mengecek hewan sapinya, namun setelah korban berada di kandangnya, pintu kontainer telah terbuka, kemudian korban mengeceknya dan hewan sapinya sebanyak 4 (empat) ekor telah hilang. Kemudian Saksi bersama korban dan warga pergi mencarinya, namun hanya jejak kakinya yang kami temukan. Kemudian pada bulan Januari 2023, hewan sapinya ditemukan oleh Anggota Polsek Manuju, lalu diberitahukan kepada korban bahwa Firman Dg. Lau, Lamari Erang, Dg. Awing dan Dg. Mile yang mengambil hewan sapinya. Kemudian hewan sapi tersebut diserahkan kepada korban untuk dipelihara, namun sampai hari ini sisa 1 (satu) ekor hewan sapi yang hidup, yang 3 (tiga) ekor telah mati. Kemudian pada bulan Mei 2024 Saksi mendengar informasi bahwa Firman Dg. Lau sudah ditangkap;

- Bahwa korban menjelaskan kepada Saksi bahwa korban bangun sekitar pukul 03.30 WITA kemudian langsung menuju ke kontainer tersebut dan setelah sampai di situ, korban langsung memeriksa kontainer dengan senter yang dia bawa dan melihat pintu kontainer sudah terbuka, lalu korban langsung masuk dan kaget karena keempat ekor sapi miliknya sudah tidak ada di tempat tersebut namun setelah mengetahui kalau keempat ekor sapi miliknya sudah tidak ada di tempatnya, korban langsung menghubungi Saksi kemudian kami bersama-sama pergi mencari hewan sapi milik korban yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama korban menemukan jejak kaki hewan sapi tersebut hingga ke daerah Kabupaten Takalar Desa Towata, kemudian jejak kaki hewan sapi tersebut hilang;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 korban diberitahu oleh petugas Polsek Manuju bahwa telah ditemukan hewan sapi sebanyak 4 (empat) ekor yang ciri-cirinya seperti hewan sapi milik korban yang hilang dicuri orang, sehingga korban langsung ke kantor polisi dan mengetahui bahwa hewan sapi tersebut adalah benar milik korban;
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Sapi milik korban yang dicuri tersebut baru ditemukan kembali setelah 8 (delapan) bulan hilang;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan gambar sapi milik korban dan Saksi membenarkan gambar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi korban untuk mengambil sapi tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. Saksi Lamari Erang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian hewan sapi;
- Bahwa Saksi mengambil 4 (empat) ekor hewan sapi di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa tanpa izin pemiliknya Baharuddin Dg Naba;
- Bahwa Saksi mengambil hewan sapi milik korban Baharuddin Dg. Naba tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi mengambil hewan sapi tersebut berempat dengan Lamari Erang, Mile Dg. Goda dan Dg. Ngawing;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi milik korban yang telah Saksi berempat ambil saat itu adalah hewan sapi Donggala berwarna kemerah-merahan yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan diperkirakan umurnya 7 (tujuh) bulan dan 2 (dua) ekor sapi betina diperkirakan berumur 3 sampai 4 tahun;
- Bahwa Saksi berteman mengambil keempat ekor sapi milik korban karena Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi yang mengajak Lamari Erang untuk pergi bersama-sama dengan Mile Dg. Goda dan Dg. Ngawing untuk mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa Saksi, Dg. Ngawing dan Mile Dg. Goda kerumahnya Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil hewan sapi tersebut adalah Dg. Ngawing, dimana dia mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Saya melihat ada sapi di Desa Tanah Karaeng" dan dia mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa Dg. Ngawing mengetahui kalau ada hewan sapi di Tanah Karaeng pada saat dia pergi menjala ikan di sungai bersama Mile Dg. Goda di Desa Tanah Karaeng;
- Bahwa yang masuk mengambil hewan sapi tersebut di kandangnya adalah Lamari Erang bersama Mile Dg. Goda, sedangkan Terdakwa dan Dg. Ngawing menunggu di jalan aspal;
- Bahwa pada saat Saksi berteman mengambil hewan sapi tersebut dikendalikan di dalam kontainer besi setelah Saksi bersama Mile Dg. Goda masuk ke dalam kontainer lalu Saksi bersama Mile Dg. Goda mengikat leher

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua hewan sapi tersebut, kemudian Saksi menarik satu ekor dan Mile Dg. Goda juga menarik satu ekor keluar ke jalan aspal, sehingga 2 (dua) ekor anak sapi juga ikut bersamanya. Setelah berada di jalan aspal, Saksi menarik hewan sapi tersebut, sementara Terdakwa dan Dg. Ngawing menggembala dari belakang;

- Bahwa ketika hewan sapi tersebut diambil dari kandangnya, kami hanya menariknya dengan berjalan kaki menuju lokasi tebu di Takalar;
- Bahwa Saksi melihat keempat hewan sapi tersebut dijual kepada Mustari Dg. Sarro;
- Bahwa pada saat kami datang ke kandang sapi tersebut, kami semua dibonceng menuju Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membonceng Saksi;
- Bahwa Saksi hanya satu kali mengambil hewan di Kecamatan Manuju;
- Bahwa Saksi hanya diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), kemudian Saksi memberikan Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut kepada Saksi adalah Dg. Ngawing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual keempat ekor sapi tersebut;
- Bahwa yang menjual semua hewan sapi tersebut adalah Mile Dg. Goda dan Dg. Ngawing;
- Bahwa Saksi diberikan uang hasil penjualan keempat ekor sapi tersebut keesokan harinya ketika kami bertemu di jalan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung berapa kilometer Saksi menggembala hewan sapi tersebut dari lokasi kandangnya menuju lokasi tebu di Takalar karena Saksi merasa kami sangat jauh berjalan setelah mengambil hewan sapi tersebut dari kandangnya;
- Bahwa uang dari hasil pencurian hewan sapi tersebut Saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi bersama Mile Dg. Goda membuka kontainer kandang hewan sapi tersebut dengan menggunakan linggis yang dibawa oleh Mile Dg. Goda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana lokasi kebun atau kontainer tempat Saksi berteman mengambil hewan sapi tersebut karena ketika kami mengambil hewan sapi itu dilakukan pada malam hari, namun yang pasti hewan sapi tersebut berada dalam kontainer yang terkunci dan Saksi mencungkil kontainer tersebut dengan menggunakan linggis;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengambil hewan sapi tersebut Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi korban;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan gambar sapi tersebut dan Saksi membenarkan gambar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina diperkirakan berumur 6 (Enam) Tahun berwarna coklat, bertanduk tarangga terdapat tanda putih dibagian kepalanya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 205/PenPid.B-SITA/2024/PN Sgm tertanggal 7 Juni 2024, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian hewan sapi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil 4 (empat) ekor hewan sapi di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil 4 (empat) ekor hewan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 4 (empat) ekor hewan sapi tersebut, Terdakwa baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap dan berada di kantor Polisi dan diberitahukan bahwa pemilik hewan sapi tersebut adalah Baharuddin Dg. Naba;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan sapi milik korban Baharuddin Dg. Naba tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan sapi tersebut berempat dengan Lamari Erang, Mile Dg. Goda dan Dg. Ngawing;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi milik korban yang telah Terdakwa berempat ambil saat itu adalah hewan sapi Donggala berwarna kemerah-merahan yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan diperkirakan umurnya 7 (tujuh) bulan dan 2 (dua) ekor sapi betina diperkirakan berumur 3 sampai 4 tahun;

- Bahwa Terdakwa berteman mengambil keempat ekor sapi milik korban karena Terdakwa dipanggil oleh Lamari Erang, dimana Lamari Erang datang ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa dengan mengatakan bahwa "ada sapi yang mau saya ambil";
- Bahwa Lamari Erang mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Mile Dg. Goda dan Dg. Ngawing, kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasinya atau posisi hewan sapi yang akan Terdakwa berteman ambil tersebut, Terdakwa hanya mengetahui kalau Lamari Erang mengajak Terdakwa ke Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju;
- Bahwa yang masuk mengambil hewan sapi tersebut di kandangnya adalah Lamari Erang bersama Mile Dg. Goda, sedangkan Terdakwa menunggu di jalan aspal bersama Dg. Ngawing;
- Bahwa setelah 2 (dua) ekor hewan sapi betina tersebut berada di jalan raya dengan leher yang terikat dan ditarik oleh Lamari Erang dan Mile Dg. Goda, sedangkan kedua anaknya yang jantan ikut bersamanya, kemudian Terdakwa disuruh menggembalanya dari belakang bersama dengan Dg. Ngawing;
- Bahwa ketika hewan sapi tersebut diambil dari kandangnya, kami hanya menariknya dengan menggunakan tali pengikat dan berjalan kaki menuju lokasi tebu di Takalar;
- Bahwa Terdakwa melihat keempat hewan sapi tersebut dijual kepada Mustari Dg. Sarro;
- Bahwa pada saat kami datang ke kandang sapi tersebut, kami semua dibonceng dengan menggunakan ojek menuju Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali itu mengambil hewan di Kecamatan Manuju;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengambil hewan sapi tersebut bersama teman-teman dan Lamari Erang hanya diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah Lamari Erang, dimana Lamari Erang mengatakan bahwa Lamari Erang hanya diberikan uang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) oleh Dg. Ngawing, sehingga uang tersebut dibagi dua;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual keempat ekor sapi tersebut;
- Bahwa yang menjual semua hewan sapi tersebut adalah Mile Dg.Goda dan Dg. Ngawing;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil hewan sapi tersebut adalah Dg. Ngawing, dia mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Saya melihat ada sapi di Desa Tanah Karaeng" dan dia mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa Dg. Ngawing mengetahui kalau ada hewan sapi di Tanah Karaeng pada saat dia pergi menjala ikan di sungai bersama Mile Dg. Goda di Desa Tanah Karaeng;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan gambar sapi tersebut dan Terdakwa membenarkan gambar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi korban untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sapi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor sapi betina;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, hewan sapi Saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor Saksi korban kandangkan dalam kontainer pada pukul 18.00 WITA. Kemudian pada pukul 00.30 WITA, Saksi korban kembali mengeceknya dan ternyata hewan sapi Saksi korban masih ada. Pada pukul 03.30 WITA, Saksi korban kembali mengecek hewan sapi Saksi korban namun setelah Saksi korban berada di kandangnya, pintu kontainer telah terbuka, kemudian Saksi korban mengeceknya dan hewan sapi Saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor telah hilang. Kemudian Saksi korban bersama

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



warga pergi mencarinya dengan cara mengikuti jejak kaki hewan sapi tersebut hingga ke lahan tebu Kabupaten Takalar dan di sanalah kami kehilangan jejak kakinya, sehingga Saksi korban langsung pulang ke rumah sambil menunggu berita dari warga lain yang pergi mencari hewan sapi Saksi korban tersebut, namun mereka juga tidak mendapatkan kabar mengenai hewan sapi Saksi korban tersebut;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023, hewan sapi Saksi korban ditemukan oleh Anggota Polsek Manuju dan menurut anggota Polsek tersebut, hewan sapi Saksi korban ditemukan dari hasil pengembangan pencurian hewan kuda yang sementara ditanganinya dan Saksi korban diberitahukan juga bahwa Firman Dg. Lau, Lamari Erang, Dg. Awing dan Dg. Mile yang mengambil hewan sapi Saksi korban. Ketika hewan sapi tersebut berada di kantor Polsek Manuju beberapa malam, Saksi korban meminta hewan sapi milik Saksi korban untuk dirawat karena kalau di kantor polisi tidak cukup makanannya, sehingga ke-4 hewan sapi tersebut Saksi korban bawa pulang ke rumah dan dalam pemeliharaan Saksi korban, hewan sapi tersebut mati dan tersisa 1 (satu) ekor yang masih bertahan hidup. Pada bulan Mei 2024 Saksi korban dipanggil ke kantor Polsek Manuju dan dipertemukan dengan Firman Dg. Lau dan Lamari Erang (Terdakwa) yang sudah ditangkap oleh anggota Polsek Manuju. Saat itu Terdakwa dan Lamari Erang mengakui bahwa dia bersama teman-temannya yang mengambil hewan sapi Saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor;

- Bahwa ciri-ciri keempat ekor sapi milik Saksi korban yang hilang tersebut yaitu :

- 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 7 bulan warna bulu hitam campur putih, belum bertanduk dan memiliki ciri di kepala sampai hidung berbulu putih;
- 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 7 bulan warna bulu kemerah-merahan, memiliki tanduk terangga yang panjangnya sekitar 5 cm;
- 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 4 bulan warna bulu kemerah-merahan, bertanduk terangga, namun di ujung tanduknya sudah dipotong sedikit karena runcing dan memiliki ciri di kepala belang seperti gambar peta Sulawesi warna merah;
- 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 3 bulan warna bulu kehitaman, bertanduk terangga dan memiliki ciri di hidung sampai kepala belang putih;
- Bahwa keempat sapi tersebut Saksi korban simpan di dalam sebuah kontainer dalam lokasi pabrik kreser, kemudian pintu kontainer Saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri gembok dari luar lalu Saksi korban kunci dan kuncinya Saksi korban sendiri yang menyimpannya;

- Bahwa setelah Saksi korban melihat dan mengetahui kalau sapi di dalam kontainer tersebut sudah hilang, Saksi korban melihat pintu kontainer itu terbuka dan gembok yang Saksi korban pakai untuk mengunci sudah tidak ada dan ada bekas goresan atau seperti cungkulan pada tempat tercantolnya gembok tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi pergi mengecek sapi tersebut karena Saksi baru 2 malam menyimpan sapi milik Saksi korban di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban menyimpan sapi tersebut di rumah Saksi korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau sapi Saksi sudah tidak ada di tempatnya, Saksi langsung ke rumah tempat Saksi bermalam untuk membangunkan teman Saksi yang Saksi temani menjaga lokasi pabrik kreser tersebut. setelah Saksi melihat teman Saksi sudah bangun dan duduk sebentar, lalu Saksi langsung pergi mengelilingi lokasi kreser tersebut untuk mencari jejak kaki hewan sapi Saksi korban. Setelah Saksi korban mengelilingi satu kali lokasi pabrik tersebut, Saksi korban tidak menemukan jejaknya, lalu Saksi korban melihat teman Saksi korban yakni Dg. Salle berdiri di pinggir lokasi pabrik itu dan seperti orang mencari jejak sapi tersebut, namun pada saat itu Saksi korban sempat bertanya ke Dg. Salle *"Apakah kamu melihat jejak hewan sapi saya yang hilang tersebut?"* dan Dg. Salle menjawab *"Saya tidak melihatnya."* Kemudian Saksi korban mengajaknya pergi mencari hewan sapi Saksi korban yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi korban menemukan jejak kaki hewan sapi tersebut hingga ke daerah Kabupaten Takalar Desa Towata, kemudian jejak kaki hewan sapi tersebut hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya menjual 4 (empat) ekor sapi milik Saksi korban tersebut dengan harga Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum dicuri oleh Terdakwa berteman, Saksi korban sudah memelihara sapi tersebut selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa di kebun tersebut terdapat pagar alam berupa patok dan kawat, namun tidak keseluruhan dikawat, bahkan sudah banyak kawatnya yang berkarat dan putus;
- Bahwa yang membeli sapi milik Saksi korban tersebut adalah Sarro;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi korban tanpa izin dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pencurian ternak;**
5. **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ad. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Firman Dg Lau yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. **Ad. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya penguasaan atas suatu barang dari pemiliknya semula menjadi dibawah penguasaan orang lain, baik dengan cara berpindah tempat barang itu atau hanya berpindahnya penguasaan saja;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, milik Saksi Bahaaruddin Dg Naba;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, hewan sapi Saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor Saksi korban kandangkan dalam kontainer pada pukul 18.00 WITA. Kemudian pada pukul 00.30 WITA, Saksi korban kembali mengeceknya dan ternyata hewan sapi Saksi korban masih ada. Pada pukul 03.30 WITA, Saksi korban kembali mengecek hewan sapi Saksi korban namun setelah Saksi korban berada di kandangnya, pintu kontainer telah terbuka, kemudian Saksi korban mengeceknya dan hewan sapi Saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor telah hilang. Kemudian Saksi korban bersama warga pergi mencarinya dengan cara mengikuti jejak kaki hewan sapi tersebut hingga ke lahan tebu Kabupaten Takalar dan di sanalah kami kehilangan jejak kakinya, sehingga Saksi korban langsung pulang ke rumah sambil menunggu berita dari warga lain yang pergi mencari hewan sapi Saksi korban tersebut, namun mereka juga tidak mendapatkan kabar mengenai hewan sapi Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2023, hewan sapi Saksi korban ditemukan oleh Anggota Polsek Manuju dan menurut anggota Polsek tersebut, hewan sapi Saksi korban ditemukan dari hasil pengembangan pencurian hewan kuda yang sementara ditanganinya dan Saksi korban diberitahukan juga bahwa Firman Dg. Lau, Lamari Erang, Dg. Awing dan Dg. Mile yang mengambil hewan sapi Saksi korban. Ketika hewan sapi tersebut berada di kantor Polsek Manuju beberapa malam, Saksi korban meminta hewan sapi milik Saksi korban untuk dirawat karena kalau di kantor polisi tidak cukup makanannya, sehingga ke-4 hewan sapi tersebut Saksi korban bawa pulang ke rumah dan dalam pemeliharaan Saksi korban, hewan sapi tersebut mati dan tersisa 1 (satu) ekor yang masih bertahan hidup. Pada bulan Mei 2024 Saksi korban dipanggil ke kantor Polsek Manuju dan dipertemukan dengan Firman Dg. Lau (Terdakwa) dan Lamari Erang yang sudah ditangkap oleh anggota Polsek Manuju. Saat itu Terdakwa dan Lamari Erang mengakui bahwa dia bersama teman-temannya yang mengambil hewan sapi Saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor milik Saksi Baharuddin Dg Naba tanpa seizin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**3. Ad. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah penguasaan atau pengambilan barang tersebut dari pemilik semula dilakukan tidak dengan suatu title hukum yang sah, seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Baharuddin Dg Naba berupa 4 (empat) ekor sapi tanpa seizin Saksi korban Baharuddin Dg Naba;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Baharuddin Dg Naba mengalami kerugian sejumlah Rp.90.000.000.00,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**4. Ad. Unsur Pencurian ternak;**

Menimbang, bahwa yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (vide pasal 101 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi korban dengan ciri-ciri ke empat ekor tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 7 bulan warna bulu hitam campur putih, belum bertanduk dan memiliki ciri di kepala sampai hidung berbulu putih, 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 7 bulan warna bulu kemerah-merahan, memiliki tanduk terangga yang panjangnya sekitar 5 cm, 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 4 bulan warna bulu kemerah-merahan, bertanduk terangga, namun di ujung tanduknya sudah dipotong sedikit karena runcing dan memiliki ciri di kepala belang seperti gambar peta Sulawesi warna merah dan 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 3 bulan warna bulu kehitaman, bertanduk terangga dan memiliki ciri di hidung sampai kepala belang putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**5. Ad. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa saat mengambil sapi milik Saksi korban Baharuddin Dg Naba yang di simpan di dalam sebuah kontainer dalam lokasi pabrik kreser, kemudian pintu kontainer Saksi korban beri gembok dari luar lalu Saksi korban kunci dan kuncinya Saksi korban sendiri yang menyimpannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di ajak Firman Dg. Lau untuk pergi bersama-sama dengan Mile Dg. Goda dan Dg. Ngawing untuk mengambil hewan sapi tersebut namun sebelumnya Lamari Erang bersama Dg. Ngawing dan Mile Dg. Goda memanggil Terdakwa di rumahnya kemudian mengajaknya untuk pergi mengambil hewan sapi tersebut akan tetapi yang mengajak Lamari Erang untuk pergi mengambil hewan sapi tersebut adalah Dg. Ngawing, dimana Dg Ngawing sebelumnya mengatakan kepada Lamari Erang bahwa “Saya melihat ada sapi di Desa Tanah Karaeng” dan Dg Ngawing mengajak Lamari Erang untuk pergi mengambil hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Dg. Ngawing mengetahui ada hewan sapi di Tanah Karaeng pada saat Dg Ngawing pergi menjala ikan di sungai bersama Mile Dg. Goda di Desa Tanah Karaeng. Sedangkan yang masuk mengambil hewan sapi tersebut di kandangnya adalah Lamari Erang bersama Mile Dg. Goda, sedangkan Terdakwa dan Dg. Ngawing menunggu di jalan aspal;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berteman mengambil hewan sapi tersebut dikandangan di dalam kontainer besi setelah Lamari Erang bersama Mile Dg. Goda masuk ke dalam kontainer lalu Lamari Erang bersama Mile Dg. Goda mengikat leher kedua hewan sapi tersebut, kemudian lamari Erang menarik satu ekor dan Mile Dg. Goda juga menarik satu ekor keluar ke jalan aspal, sehingga 2 (dua) ekor anak sapi juga ikut bersamanya. Setelah berada di jalan aspal, Lamari Erang menarik hewan sapi tersebut, sementara Terdakwa dan Dg. Ngawing menggembala dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 5 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**6. Ad. Unsur Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara Lamari Erang menggunakan linggis yang dibawa oleh Mile Dg Goda untuk merusak pintu kontainer tersebut agar terbuka dan gembok yang Saksi korban pakai untuk mengunci sudah tidak ada dan ada bekas goresan atau seperti cungkilan pada tempat tercantolnya gembok tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil jual sapi tersebut Lamari Erang tidak tahu berapa hasil jual sapi yang dilakukan oleh Dg Ngawing akan tetapi Lamari Erang diberikan uang oleh Dg Ngawing sejumlah Rp.3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah) kemudian Lamari Erang memberikan sejumlah Rp.1.500.000.00,- (Satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.1.500.000.00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Lamari Erang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 6 telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina diperkirakan berumur 6 (enam) tahun berwarna coklat, bertanduk tarangga terdapat tanda putih dibagian kepalanya Dikembalikan kepada Saksi Baharuddin Dg Naba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi korban Baharuddin Dg Naba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Dg Lau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina diperkirakan berumur 6 (enam) tahun berwarna coklat, bertanduk tarangga terdapat tanda putih dibagian kepalanya;  
Dikembalikan kepada Saksi Baharuddin Dg Naba;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parida, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Raden Nurhayati, S.H., M.H.  
ttd

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Parida, S.Kom, S.H., M.H.